



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WELVIN NGGILI**
Tempat lahir : Mbaoen
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 19 September 1999
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 005 / RW. 002 Kelurahan Busalangga
Barat, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten
Rote Ndao
Agama : Kristen
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Welvin Nggili ditangkap pada tanggal 24 Juli 2022

Terdakwa Welvin Nggili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Welvin Nggili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Welvin Nggili berupa pidana penjara Selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9117MK831410 dan nomor mesin JM91E1832203;
 - 1 (satu) unit handphone Relmi C25 warna silver dengan IMEI 1: 862241053459993, IMEI 2 : 862241053459985;
 - 1 (satu) buah pelindung handphone (kondom);
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- Dirampas untuk negara;**
- 2 (dua) slof rokok sampurna mild 16;
 - 9 (sembilan) bungkus rokok surya 12;
 - 1 (satu) buah terminal komplit;
 - 1 (satu) Botol hand & body Marina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pasta gigi Pepsodent;
- 1 (satu) renteng sampo Lifebuoy saset;
- 1 (satu) botol minyak rambut orang aring himalaya;
- 2 (dua) buah sikat gigi Formula;
- 1 (satu) Buah Kaset CD-R yang berisikan Rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada saksi Fadlun Sururiyadi;

- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna abu-abu
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna hitam bertuliskan RIP CURL
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bertuliskan CQB

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Welvin Nggili, pada tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 00.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 yang bertempat di kios milik Saksi Fadlun Sururiyadi yang terletak di dusun Mbaoen Timur Desa Busalangga Barat, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **mengambil barang sesuatu** berupa 4 (empat) slof rokok sampurna mild 16, 2 (dua) slof rokok surya 12, 1 (satu) buah terminal komplit, 2 (dua) buah bola lampu listrik, 1 (satu) renteng sampo Lifebuoy saset, 2 (dua) buah sabun mandi detol, 1 (satu) buah pasta gigi Pepsodent, 1 (satu) pasang sandal merk Ando, 1 (satu) bungkus rokok Avolution, 1 (satu) Botol hand & body merk Marina, 1 (satu) botol minyak rambut orang aring himalaya, dan 2 (dua) buah sikat gigi Formula, dan sejumlah uang sebesar Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu kepunyaan Saksi Fadlun Sururiyadi **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diawal, setelah terdakwa Welvin Nggili keluar dari pesta di rumah sdr. Mefi Hilly menuju sepeda motor milik Terdakwa Welvin Nggili kemudian mengambil besi beton berukuran 5 (lima) inci dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm (daftar pencarian barang) setelah itu Terdakwa Welvin Nggili langsung berjalan menuju kios milik Saksi Fadlun Sururiyadi yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat pesta dan ketika Terdakwa Welvin Nggili sampai dibelakang kios milik saksi Fadlun Sururiyadi kemudian Terdakwa Welvin Nggili naik ke atas bak penampungan air yang berada di belakang kios dan mencongkel 5 (lima) buah paku yang telah menancap pada seng atap kios milik Saksi Fadlun Sururiyadi menggunakan besi beton yang telah dibawa oleh Terdakwa Welvin Nggili, setelah seng atap kios terbuka Terdakwa Welvin Nggili memanjat tembok lalu masuk ke dalam kios milik Saksi Fadlun Sururiyadi dan langsung mengeluarkan handphone merk Realme C25 milik Terdakwa Welvin Nggili kemudian menghidupkan senter pada handphone miliknya yang digunakan sebagai penerangan oleh terdakwa Welvin Nggili selama didalam kios milik Saksi Fadlun Sururiyadi, kemudian saat terdakwa Welvin Nggili berada didalam kios milik saksi Fadlun Sururiyadi, terdakwa Welvin Nggili mengambil sejumlah uang dan barang-barang berupa:

Jumlah Barang	Nama Barang	Harga satuan	Jumlah
4 slof	Rokok Sampurna Mild 16	Rp. 262.000	Rp. 1.048.000
2 slof	Rokok Surya 12	Rp. 202.500	Rp. 405.000
1 buah	Terminal komplit	Rp. 60.000	Rp. 60.000
2 buah	Bohlam lampu	Rp. 150.000	Rp. 300.000
1 renteng	Sampo Lifeboy	Rp. 8.000	Rp. 8.000
2 buah	Sabun batang detol	Rp. 7.000	Rp. 14.000
1 buah	Pasta gigi Pepsodent	Rp. 14.000	Rp. 14.000
1 Pasang	Sendal merk Ando	Rp. 70.000	Rp. 70.000
1 bungkus	Rokok Avolution	Rp. 35.000	Rp. 35.000
1 botol	Hand&Body Lotion merk Marina	Rp. 14.000	Rp. 14.000
1 botol	Minyak rambut merk Himalaya	Rp. 10.000	Rp. 10.000
2 buah	Sikat Gigi merk Formula	Rp. 5.000	Rp. 10.000
Uang Tunai			Rp. 1.150.000
Total			Rp.3.138.000

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno



kemudian setelah Terdakwa Welvin Nggili mengambil sejumlah uang dan barang-barang diatas dari kios milik Saksi Fadlun Surutiyadi, terdakwa Welvin Nggili keluar melalui tempat terdakwa Welvin Nggili gunakan untuk masuk ke dalam kios milik Saksi Fadlun Surutiyadi dan barang-barang yang telah diambil dari kios milik Saksi Fadlun Surutiyadi terdakwa Welvin Nggill simpan ditengah-tengah antara setir motor dengan tempat Terdakwa Welvin Nggili duduk, kemudian selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa Welvin Nggili bawa pulang kerumahnya dan menyimpannya di dalam kamar milik Terdakwa Welvin Nggili.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Welvin Nggili Saksi Fadlun Surutiyadi mengalami kerugian ± **Rp. 3.138.000,-** (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KE-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Welvin Nggili, pada tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 00.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 yang bertempat di kios milik Saksi Fadlun Surutiyadi yang terletak di dusun Mbaoen Timur Desa Busalangga Barat, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ***mengambil barang sesuatu*** berupa 4 (empat) slof rokok sempurna mild 16, 2 (dua) slof rokok surya 12 , 1 (satu) buah terminal komplit, 2 (dua) buah bola lampu listrik, 1 (satu) renteng sampo Lifebuoy saset , 2 (dua) buah sabun mandi detol, 1 (satu) buah pasta gigi Pepsodent, 1 (satu) pasang sandal merk Ando, 1 (satu) bungkus rokok Avolution, 1 (satu) Botol hand & body merk Marina, 1 (satu) botol minyak rambut orang aring himalaya, dan 2 (dua) buah sikat gigi Formula, dan sejumlah uang sebesar Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ***yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*** yaitu kepunyaan Saksi Fadlun Surutiyadi ***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diawal, setelah terdakwa Welvin Nggili keluar dari pesta di rumah sdr. Mefi Hilly menuju sepeda motor milik Terdakwa Welvin Nggili kemudian mengambil besi beton berukuran 5 (lima) inci dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm (daftar pencarian barang) setelah itu Terdakwa Welvin Nggili langsung berjalan menuju kios milik Saksi Fadlun Sururiyadi yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat pesta dan ketika Terdakwa Welvin Nggili sampai dibelakang kios milik saksi Fadlun Sururiyadi kemudian Terdakwa Welvin Nggili naik ke atas bak penampungan air yang berada di belakang kios dan mencongkel 5 (lima) buah paku yang telah menancap pada seng atap kios milik Saksi Fadlun Sururiyadi menggunakan besi beton yang telah dibawa oleh Terdakwa Welvin Nggili, setelah seng atap kios terbuka Terdakwa Welvin Nggili memanjat tembok lalu masuk ke dalam kios milik Saksi Fadlun Sururiyadi dan langsung mengeluarkan handphone merk Realme C25 milik Terdakwa Welvin Nggili kemudian menghidupkan senter pada handphone miliknya yang digunakan sebagai penerangan oleh terdakwa Welvin Nggili selama didalam kios milik Saksi Fadlun Sururiyadi, kemudian saat terdakwa Welvin Nggili berada didalam kios milik saksi Fadlun Sururiyadi, terdakwa Welvin Nggili mengambil sejumlah uang dan barang-barang berupa:

Jumlah Barang	Nama Barang	Harga satuan	Jumlah
4 slof	Rokok Sampurna Mild 16	Rp. 262.000	Rp. 1.048.000
2 slof	Rokok Surya 12	Rp. 202.500	Rp. 405.000
1 buah	Terminal komplit	Rp. 60.000	Rp. 60.000
2 buah	Bohlam lampu	Rp. 150.000	Rp. 300.000
1 renteng	Sampo Lifeboy	Rp. 8.000	Rp. 8.000
2 buah	Sabun batang detol	Rp. 7.000	Rp. 14.000
1 buah	Pasta gigi Pepsodent	Rp. 14.000	Rp. 14.000
1 Pasang	Sendal merk Ando	Rp. 70.000	Rp. 70.000
1 bungkus	Rokok Avolution	Rp. 35.000	Rp. 35.000
1 botol	Hand&Body Lotion merk Marina	Rp. 14.000	Rp. 14.000
1 botol	Minyak rambut merk Himalaya	Rp. 10.000	Rp. 10.000
2 buah	Sikat Gigi merk Formula	Rp. 5.000	Rp. 10.000
Uang Tunai			Rp. 1.150.000
Total			Rp.3.138.000

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno



kemudian setelah Terdakwa Welvin Nggili mengambil sejumlah uang dan barang-barang diatas dari kios milik Saksi Fadlun Surutiyadi, terdakwa Welvin Nggili keluar melalui tempat terdakwa Welvin Nggili gunakan untuk masuk ke dalam kios milik Saksi Fadlun Surutiyadi dan barang-barang yang telah diambil dari kios milik Saksi Fadlun Surutiyadi terdakwa Welvin Nggill simpan ditengah-tengah antara setir motor dengan tempat Terdakwa Welvin Nggili duduk, kemudian selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa Welvin Nggili bawa pulang kerumahnya dan menyimpannya di dalam kamar milik Terdakwa Welvin Nggili.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Welvin Nggili Saksi Fadlun Surutiyadi mengalami kerugian ± **Rp. 3.138.000,-** (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KE-5 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Welvin Nggili, pada tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 00.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 yang bertempat di kios milik Saksi Fadlun Surutiyadi yang terletak di dusun Mbaoen Timur Desa Busalangga Barat, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ***mengambil barang sesuatu*** berupa 4 (empat) slof rokok sempurna mild 16, 2 (dua) slof rokok surya 12 , 1 (satu) buah terminal komplit, 2 (dua) buah bola lampu listrik, 1 (satu) renteng sampo Lifebuoy saset , 2 (dua) buah sabun mandi detol, 1 (satu) buah pasta gigi Pepsodent, 1 (satu) pasang sandal merk Ando, 1 (satu) bungkus rokok Avolution, 1 (satu) Botol hand & body merk Marina, 1 (satu) botol minyak rambut orang aring himalaya, dan 2 (dua) buah sikat gigi Formula, dan sejumlah uang sebesar Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ***yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*** yaitu kepunyaan Saksi Fadlun Surutiyadi ***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diawal, setelah terdakwa Welvin Nggili keluar dari pesta di rumah sdr. Mefi Hilly menuju sepeda motor milik Terdakwa Welvin Nggili kemudian mengambil besi beton

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno



berukuran 5 (lima) inci dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm (daftar pencarian barang) setelah itu Terdakwa Welvin Nggili langsung berjalan menuju kios milik Saksi Fadlun Sururiyadi yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat pesta dan ketika Terdakwa Welvin Nggili sampai dibelakang kios milik saksi Fadlun Sururiyadi kemudian Terdakwa Welvin Nggili naik ke atas bak penampungan air yang berada di belakang kios dan mencongkel 5 (lima) buah paku yang telah menancap pada seng atap kios milik Saksi Fadlun Sururiyadi menggunakan besi beton yang telah dibawa oleh Terdakwa Welvin Nggili, setelah seng atap kios terbuka Terdakwa Welvin Nggili memanjat tembok lalu masuk ke dalam kios milik Saksi Fadlun Sururiyadi dan langsung mengeluarkan handphone merk Realme C25 milik Terdakwa Welvin Nggili kemudian menghidupkan senter pada handphone miliknya yang digunakan sebagai penerangan oleh terdakwa Welvin Nggili selama didalam kios milik Saksi Fadlun Sururiyadi, kemudian saat terdakwa Welvin Nggili berada didalam kios milik saksi Fadlun Sururiyadi, terdakwa Welvin Nggili mengambil sejumlah uang dan barang-barang berupa:

Jumlah Barang	Nama Barang	Harga satuan	Jumlah
4 slof	Rokok Sampurna Mild 16	Rp. 262.000	Rp. 1.048.000
2 slof	Rokok Surya 12	Rp. 202.500	Rp. 405.000
1 buah	Terminal komplit	Rp. 60.000	Rp. 60.000
2 buah	Bohlam lampu	Rp. 150.000	Rp. 300.000
1 renteng	Sampo Lifeboy	Rp. 8.000	Rp. 8.000
2 buah	Sabun batang detol	Rp. 7.000	Rp. 14.000
1 buah	Pasta gigi Pepsodent	Rp. 14.000	Rp. 14.000
1 Pasang	Sendal merk Ando	Rp. 70.000	Rp. 70.000
1 bungkus	Rokok Avolution	Rp. 35.000	Rp. 35.000
1 botol	Hand&Body Lotion merk Marina	Rp. 14.000	Rp. 14.000
1 botol	Minyak rambut merk Himalaya	Rp. 10.000	Rp. 10.000
2 buah	Sikat Gigi merk Formula	Rp. 5.000	Rp. 10.000
Uang Tunai			Rp. 1.150.000
Total			Rp.3.138.000

kemudian setelah Terdakwa Welvin Nggili mengambil sejumlah uang dan barang-barang diatas dari kios milik Saksi Fadlun Sururiyadi, terdakwa Welvin Nggili keluar melalui tempat terdakwa Welvin Nggili gunakan untuk



masuk ke dalam kios milik Saksi Fadlun Sururiyadi dan barang-barang yang telah diambil dari kios milik Saksi Fadlun Sururiyadi terdakwa Welvin Nggili simpan ditengah-tengah antara setir motor dengan tempat Terdakwa Welvin Nggili duduk, kemudian selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa Welvin Nggili bawa pulang kerumahnya dan menyimpannya di dalam kamar milik Terdakwa Welvin Nggili.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Welvin Nggili Saksi Fadlun Sururiyadi mengalami kerugian ± **Rp. 3.138.000,-** (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi Ridho Fahlefi Zainul Ahmad Alias Rido**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pengambilan barang dan uang di kios milik orangtua Anak Saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sering berbelanja barang di kios milik orangtua Anak Saksi;
 - Bahwa pengambilan barang dan uang yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, 21 Juli 2022 sekitar jam 00.15 Wita bertempat di dalam kios milik orang tua Anak Saksi yang beralamat di Dusun Mbaoen, Desa Busalangga Barat, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa, pada hari Kamis, 21 Juli 2022 sekitar jam 06.00 Wita Anak Saksi mendapat telepon dari ibu kandung Anak Saksi yang bernama Laeli Fatmawati yang saat itu sedang berada di Kupang dengan mengatakan "Bangun dulu, ada orang yang masuk ke dalam kios tadi malam sekitar jam 00.15 Wita, dan kamu pergi lapor polisi", lalu Anak Saksi bangun dan langsung pergi melapor kejadian tersebut ke Polsek Busalangga, setelah itu Anak Saksi bersama polisi datang ke kios dan mengecek rekaman CCTV yang ada di kios dan dari rekaman CCTV tersebut Anak Saksi melihat Terdakwa masuk melalui atap belakang kios kemudian menuju ke meja kasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuka laci lalu mengambil uang, kemudian Terdakwa masuk ke Gudang dan mengambil barang. Dari rekaman CCTV, Terdakwa berada didalam kios selama 1 (satu) jam 15 (lima belas) menit. Kemudian Terdakwa keluar melalui atap belakang tempat Terdakwa masuk tadi dengan membawa uang dan barang-barang tersebut;

- Bahwa, barang dan uang yang diambil Terdakwa sejumlah:

Jumlah Barang	Nama Barang	Harga satuan	Jumlah
4 slof	Rokok Sampurna Mild 16	Rp. 262.000	Rp. 1.048.000
2 slof	Rokok Surya 12	Rp. 202.500	Rp. 405.000
1 buah	Terminal komplit	Rp. 60.000	Rp. 60.000
2 buah	Bohlam lampu	Rp. 150.000	Rp. 300.000
1 renteng	Sampo Lifeboy	Rp. 8.000	Rp. 8.000
2 buah	Sabun batang detol	Rp. 7.000	Rp. 14.000
1 buah	Pasta gigi Pepsodent	Rp. 14.000	Rp. 14.000
1 Pasang	Sendal merk Ando	Rp. 70.000	Rp. 70.000
1 bungkus	Rokok Avolution	Rp. 35.000	Rp. 35.000
1 botol	Hand&Body Lotion merk Marina	Rp. 14.000	Rp. 14.000
1 botol	Minyak rambut merk Himalaya	Rp. 10.000	Rp. 10.000
2 buah	Sikat Gigi merk Formula	Rp. 5.000	Rp. 10.000
Uang Tunai			Rp. 1.150.000
Total			Rp.3.138.000

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kios milik orangtua Anak Saksi dengan cara memanjat dari sisi belakang sebelah kiri kios yangmana di tempat tersebut terdapat tandon air, Terdakwa memanjat pagar kemudian ke tandon air barulah Terdakwa naik ke atap kios;
 - Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya;
2. **Saksi Korban Fadlun Sururiyadi Alias Sur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pengambilan barang dan uang di kios milik Saksi Korban sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering berbelanja barang di kios milik Saksi Korban;
- Bahwa pengambilan barang dan uang yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, 21 Juli 2022 sekitar jam 00.15 Wita bertempat di dalam kios milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun Mbaoen, Desa Busalangga Barat, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Saksi Korban beralamat di RT 015 /RW 008, Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, yang mana saksi korban tinggal terpisah dengan kios milik Saksi Korban;
- Bahwa, pada hari Kamis, 21 Juli 2022 sekitar jam 06.00 Wita istri saksi yang bernama Laeli Fatmawati yang saat itu sedang berada di Kupang dengan saksi mengatakan "Ada orang yang masuk ke dalam kios tadi malam sekitar jam 00.15 Wita", lalu saksi dan istri saksi melihat ke dalam Handphone yang ada tersambung dengan CCTV yang terpasang di dalam kios dan dari rekaman CCTV tersebut Saksi Korban melihat ada orang masuk ke dalam kios sambil menutup kepala dengan baju dan ciri-ciri dari orang yang ada didalam CCTV mirip sekali dengan Terdakwa sehingga saat itu istri Saksi Korban langsung menelepon anak Saksi Korban yang menjaga kios tersebut dengan mengatakan "Ada pencuri masuk ke dalam kios", selanjutnya Saksi Korban tidak tahu lagi lalu pada hari Jumat , 22 juli 2022, Saksi Korban mendapat kabar dari bapak Her Nassa melalui telepon dan menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa dan sekarang terdakwa bersama barang bukti sudah diamankan di kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa berada didalam kios selama 1 (satu) jam 15 (lima belas) menit;
- Bahwa, dari rekaman CCTV Saksi Korban melihat jelas Terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara membongkar seng atap kios dari belakang dan tidak memakai baju dan bajunya digunakan untuk menutup kepala, setelah masuk ke dalam kios Terdakwa lalu keliling dalam kios kemudian Terdakwa jongkok agak lama di depan meja kasir dan Terdakwa sempat meminum 1 (satu) botol minuman lalu setelah itu Terdakwa jalan keliling dalam kios mengambil barang-barang yang Terdakwa inginkan dan dimasukkan kedalam kantong plastic setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kios melalui seng yang Terdakwa sudah buka saat Terdakwa masuk ke dalam kios;
- Bahwa, barang dan uang yang diambil Terdakwa sejumlah:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Barang	Nama Barang	Harga satuan	Jumlah
4 slof	Rokok Sampurna Mild 16	Rp. 262.000	Rp. 1.048.000
2 slof	Rokok Surya 12	Rp. 202.500	Rp. 405.000
1 buah	Terminal komplit	Rp. 60.000	Rp. 60.000
2 buah	Bohlam lampu	Rp. 150.000	Rp. 300.000
1 renteng	Sampo Lifeboy	Rp. 8.000	Rp. 8.000
2 buah	Sabun batang detol	Rp. 7.000	Rp. 14.000
1 buah	Pasta gigi Pepsodent	Rp. 14.000	Rp. 14.000
1 Pasang	Sendal merk Ando	Rp. 70.000	Rp. 70.000
1 bungkus	Rokok Avolution	Rp. 35.000	Rp. 35.000
1 botol	Hand&Body Lotion merk Marina	Rp. 14.000	Rp. 14.000
1 botol	Minyak rambut merk Himalaya	Rp. 10.000	Rp. 10.000
2 buah	Sikat Gigi merk Formula	Rp. 5.000	Rp. 10.000
Uang Tunai			Rp. 1.150.000
Total			Rp.3.138.000

- Bahwa, Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Korban dengan cara memanjat dari sisi belakang sebelah kiri kios yang mana di tempat tersebut terdapat tandon air, Terdakwa memanjat pagar kemudian ke tandon air barulah Terdakwa naik ke atap kios;
- Bahwa, sebelumnya kios milik Saksi Korban sudah pernah diambil barang dan uangnya sebanyak 3 (tiga) kali namun pelaku tersebut tidak pernah tertangkap, kemudian Saksi Korban dan istri saksi berinisiatif untuk memasang CCTV didalam kios dengan harapan apabila pelaku pencurian tersebut mengulangi perbuatannya lagi maka akan tertangkap kamera CCTV;
- Bahwa, kejadian yang pertama terjadi setelah badai seroja pada tanggal 1 April 2021 dan saat itu pelaku pengambilan barang dan uang masuk ke dalam kios milik Saksi Korban melalui jendela dengan cara merusak terali jendela bagian belakang lalu mengambil barang yang ada didalam kios dan uang sekitar Rp. 3. 000.000,00 (tiga juta rupiah), identitas pelaku tidak diketahui Saksi Korban. lalu kejadian pengambilan barang dan uang kedua terjadi pada tanggal 7 Mei 2022, dimana saat itu pelaku pengambilan barang mengambil uang yang ada di laci meja kasir sebanyak Rp. 8. 000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi Korban tidak mengetahui siapa pelaku dan dari mana pelaku tersebut masuk ke dalam kios, karena tidak ada pintu atau

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno



jendela yang rusak, lalu kejadian ketiga terjadi pada tanggal 26 Mei 2022 dimana saat itu pelaku pengambilan barang dan uang masuk ke dalam kios dan mengambil uang sebanyak Rp. 3. 300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi Korban tidak mengetahui siapa pelaku dan dari mana pelaku tersebut masuk ke dalam kios karena tidak ada pintu atau jendela yang rusak ketika sudah siang tiba-tiba atap seng bagian belakang kios terbuka ditiup angin dan disaat itulah baru saksi tahu kalau pelaku masuk ke dalam kios melalui atap kios;

- Bahwa, saat kios milik saksi tersebut mengalami kejadian pengambilan barang dan uang tidak ada orang yang menjaganya karena kios sudah tutup dan tidak ada orang yang bermalam atau menginap di dalam kios apabila sudah ditutup ;
- Bahwa, keluarga sudah mengajukan permohonan damai kepada Saksi Korban, namun tidak mengajukan ganti rugi terhadap ke rugian yang diderita Saksi Korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya;

3. **Saksi Gerson Matias Nassa Alias Her**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pengambilan barang dan uang di kios milik Saksi Korban Fadlun Sururiyadi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan barang dan uang namun setelah polisi datang dan memberitahu Saksi barulah Saksi tahu kejadian pencurian terjadi pada Kamis, 21 Juli 2022 sekitar jam 00.15 Wita bertempat di dalam kios milik Saksi Korban Fadlun Sururiyadi yang beralamat di Dusun Mbaoen, Desa Busalangga Barat, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, pada hari Jumat, 22 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wita saksi sedang menonton televisi di rumah saksi kemudian datang Polisi yang bersama saudara Yapi Nalle memanggil saksi untuk ikut ke rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa sudah ada polisi yang lain dan saat itu polisi menjelaskan bahwa maksud kedatangan polisi ke rumah Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ikut menyaksikan ketika polisi mengamankan barang bukti tersebut;

- Bahwa di rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut ketika ditanya oleh polisi di depan saksi dan kepala dusun Gerson Matias Nassa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana pengambilan barang dan uang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya;

4. **Saksi Yapi Nalle Alias Yapi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pengambilan barang dan uang di kios milik Saksi Korban Fadlun Sururiyadi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan barang dan uang namun setelah polisi datang dan memberitahu Saksi barulah Saksi tahu kejadian pencurian terjadi pada Kamis, 21 Juli 2022 sekitar jam 00.15 Wita bertempat di dalam kios milik Saksi Korban Fadlun Sururiyadi yang beralamat di Dusun Mbaoen, Desa Busalangga Barat, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, pada hari Jumat, 22 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wita saksi sedang beristirahat di rumah saksi kemudian datang Polisi memanggil saksi kemudian bertanya "Apakah ada warga bapak yang bernama Welvin Nggili ?", lalu saksi jawab "Iya", lalu polisi menyampaikan kepada saksi bahwa ada kejadian pencurian di kios milik bapak Fadlun Sururiyadi dan polisi meminta saksi untuk ikut ke rumah terdakwa lalu saksi memanggil Kepala Dusun yang bernama Gerson Matias Nassa untuk bersama-sama dengan saksi dan polisi pergi ke rumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa sudah ada polisi yang lain dan saat itu polisi menjelaskan bahwa maksud kedatangan polisi ke rumah terdakwa untuk mengamankan barang bukti pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ikut menyaksikan ketika polisi mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana pengambilan barang dan uang;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang diberikan, telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian di kios milik korban tersebut pada Kamis, 21 Juli 2022 sekitar jam 00.05 Wita bertempat di dalam kios milik Saksi Korban Fadlun Sururiyadi yang beralamat di Dusun Mbaoen, Desa Busalangga Barat, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 20.30 wita Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan membawa besi beton berukuran 5 (lima) inchi dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter dimana pada ujung besi tersebut Terdakwa sengaja bengkokkan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam jok motor kemudian terdakwa pergi ke acara pesta pertunangan di rumah sdr. Mefi Hilly yang tidak jauh dari kios milik Saksi Korban Fadlun Sururiyadi, setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 00.05 wita Terdakwa keluar dari tempat pesta menuju sepeda motor miliknya dan mengambil besi beton yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian pergi ke kios milik Saksi Korban Fadlun Sururiyadi yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat pesta yang terletak di dusun Mbaoen Timur Desa Busalangga Barat, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao, dan sesampainya dibelakang kios milik korban lalu Terdakwa memanjat pagar tembok kios tersebut selanjutnya naik keatas bak penampungan air yang berada dibelakang kios, setelah itu dari atas bak penampungan air Terdakwa naik ke atap kios lalu mencongkel sekitar 5 (lima) paku seng selanjutnya membuka seng tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Korban Fadlun Sururiyadi, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang terdakwa inginkan serta sejumlah uang, setelah itu Terdakwa keluar dari kios melalui atap kios yang sudah Terdakwa buka pada waktu masuk tadi lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, barang yang Terdakwa ambil berupa:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Barang	Nama Barang
4 slof	Rokok Sampurna Mild 16
2 slof	Rokok Surya 12
1 buah	Terminal komplit
2 buah	Bohlam lampu
1 renteng	Sampo Lifeboy
2 buah	Sabun batang detol
1 buah	Pasta gigi Pepsodent
1 Pasang	Sandal merk Ando
1 bungkus	Rokok Avolution
1 botol	Hand&Body Lotion merk Marina
1 botol	Minyak rambut merk Himalaya
2 buah	Sikat Gigi merk Formula

- Bahwa, walaupun Terdakwa telah membenarkan keterangan mengenai jumlah uang yang diambil Terdakwa yang dinyatakan oleh Anak Saksi dan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan dalam pemeriksaan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sejumlah uang namun perkenaan dengan nilainya yang sejumlah Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pengambilan uang dan barangnya sendirian, tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa, Terdakwa belumpernah dipidana penjara sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9117MK831410 dan nomor mesin JM91E1832203;
- 1 (satu) unit handphone Relmi C25 warna silver dengan IMEI 1: 862241053459993, IMEI 2 : 862241053459985;
- 1 (satu) buah pelindung handphone (kondom);
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 2 (dua) slof rokok sampurna mild 16;
- 9 (sembilan) bungkus rokok surya 12;
- 1 (satu) buah terminal komplit;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Botol hand & body Marina;
- 1 (satu) buah pasta gigi Pepsodent;
- 1 (satu) renteng sampo Lifebuoy saset;
- 1 (satu) botol minyak rambut orang aring himalaya;
- 2 (dua) buah sikat gigi Formula;
- 1 (satu) Buah Kaset CD-R yang berisikan Rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna hitam bertuliskan RIP CURL;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bertuliskan CQB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan rekaman cctv di kios milik Saksi Korban Fadlun Sururiyadi, yang mana rekaman tersebut diputar di dalam persidangan dan atasnya diambil tangkapan layar yang dituangkan dalam berita acara persidangan sebagaimana berikut:

- Pukul 00:14:57 (channel5_main) → Terdakwa masuk melalui atap;
- Pukul 00:19:26 (channel2_main) → Terdakwa mengambil uang di meja kasir;
- Pukul 00:31:14 (channel3_main) → Terdakwa mengambil sabun, shampo, pasta gigi, sikat gigi dll;
- Pukul 00:27:27 (channel5_main) → Terdakwa mengambil rokok di rak dan menaruh di atas kardus;
- Pukul 00:52:22 (channel1_main) → Terdakwa mengambil barang kelistrikan;
- Pukul 01:27:16 (channel5_main) → Terdakwa membawa hasil curian menggunakan kresek;
- Pukul 01:27:16 (channel5_main) → Terdakwa setelah mengambil barang memanjat untuk keluar kios;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam putusan ini, diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan barang dan uang yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, 21 Juli 2022 sekitar jam 00.15 Wita bertempat di dalam kios milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun Mbaoen, Desa Busalangga Barat, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Saksi Korban beralamat di RT 015 /RW 008, Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, yang mana saksi korban tinggal terpisah dengan kios milik Saksi Korban;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, di kios milik Saksi Korban Fadlun Sururiyadi, Terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara membongkar seng atap kios dari belakang dan tidak memakai baju, baju yang tidak dipakai tersebut digunakan untuk menutup kepala, setelah masuk ke dalam kios Terdakwa lalu keliling dalam kios mengambil barang-barang, serta mengambil uang di meja kasir, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kios melalui seng yang Terdakwa sudah buka saat Terdakwa masuk ke dalam kios;
- Bahwa benar, barang dan uang yang diambil Terdakwa sejumlah:

Jumlah Barang	Nama Barang	Harga satuan	Jumlah
4 slof	Rokok Sampurna Mild 16	Rp. 262.000	Rp. 1.048.000
2 slof	Rokok Surya 12	Rp. 202.500	Rp. 405.000
1 buah	Terminal komplit	Rp. 60.000	Rp. 60.000
2 buah	Bohlam lampu	Rp. 150.000	Rp. 300.000
1 renteng	Sampo Lifeboy	Rp. 8.000	Rp. 8.000
2 buah	Sabun batang detol	Rp. 7.000	Rp. 14.000
1 buah	Pasta gigi Pepsodent	Rp. 14.000	Rp. 14.000
1 Pasang	Sendal merk Ando	Rp. 70.000	Rp. 70.000
1 bungkus	Rokok Avolution	Rp. 35.000	Rp. 35.000
1 botol	Hand&Body Lotion merk Marina	Rp. 14.000	Rp. 14.000
1 botol	Minyak rambut merk Himalaya	Rp. 10.000	Rp. 10.000
2 buah	Sikat Gigi merk Formula	Rp. 5.000	Rp. 10.000
Uang Tunai			Rp. 1.150.000
Total			Rp.3.138.000

- Bahwa benar, Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Korban dengan cara memanjat dari sisi belakang sebelah kiri kios yang mana di tempat tersebut terdapat tandon air, Terdakwa memanjat pagar kemudian ke tandon air barulah Terdakwa naik ke atap kios, lalu mencongkel sekitar 5 (lima) paku seng selanjutnya membuka seng tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Korban Fadlun Sururiyadi;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan tindakan pengambilan uang dan barangnya sendirian, tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dipidana penjara sebelumnya;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dilakukan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan merusak, atau memotong, atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa subjek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang mana hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "Barang siapa" sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **WELVIN NGGILI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan para Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam putusan ini, diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, Perbuatan Mengambil harus ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” (*het brengen van eening goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). (Vide: hlm. 48, Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., Nuansa Aulia, 2010);

Menimbang, benda menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah benda berwujud yang sifatnya dapat dipindahkan (Vide: hlm. 51, Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., Nuansa Aulia, 2010);

Menimbang, walaupun unsur kesengajaan tidak ditulis secara eksplisit di dalam unsur pasal. Setiap perbuatan pidana harus didasarkan kesengajaan dari pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana pengertian “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dibedakan atas 3 (tiga) konsep yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan, yaitu ketika hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah si pembuat (Terdakwa) menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), maksudnya adalah si pembuat (Terdakwa) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang;
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), atau apa yang dikenal sebagai kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan barang dan uang yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, 21 Juli 2022 sekitar jam 00.15 Wita

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam kios milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun Mbaoen, Desa Busalangga Barat, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao; Bahwa benar, di kios milik Saksi Korban Fadlun Sururiyadi, Terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara membongkar seng atap kios dari belakang dan tidak memakai baju, baju yang tidak dipakai tersebut digunakan untuk menutup kepala, setelah masuk ke dalam kios Terdakwa lalu keliling dalam kios mengambil barang-barang, serta mengambil uang di meja kasir, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kios melalui seng yang Terdakwa sudah buka saat Terdakwa masuk ke dalam kios;

Menimbang, bahwa benar, barang dan uang yang diambil Terdakwa sejumlah:

Jumlah Barang	Nama Barang	Harga satuan	Jumlah
4 slof	Rokok Sampurna Mild 16	Rp. 262.000	Rp. 1.048.000
2 slof	Rokok Surya 12	Rp. 202.500	Rp. 405.000
1 buah	Terminal komplit	Rp. 60.000	Rp. 60.000
2 buah	Bohlam lampu	Rp. 150.000	Rp. 300.000
1 renteng	Sampo Lifeboy	Rp. 8.000	Rp. 8.000
2 buah	Sabun batang detol	Rp. 7.000	Rp. 14.000
1 buah	Pasta gigi Pepsodent	Rp. 14.000	Rp. 14.000
1 Pasang	Sandal merk Ando	Rp. 70.000	Rp. 70.000
1 bungkus	Rokok Avolution	Rp. 35.000	Rp. 35.000
1 botol	Hand&Body Lotion merk Marina	Rp. 14.000	Rp. 14.000
1 botol	Minyak rambut merk Himalaya	Rp. 10.000	Rp. 10.000
2 buah	Sikat Gigi merk Formula	Rp. 5.000	Rp. 10.000
Uang Tunai			Rp. 1.150.000
Total			Rp.3.138.000

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara membongkar seng atap kios dari belakang dan tidak memakai baju, baju yang tidak dipakai tersebut digunakan untuk menutup kepala, setelah masuk ke dalam kios Terdakwa lalu keliling dalam kios mengambil barang-barang, serta mengambil uang di meja kasir, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kios melalui seng yang Terdakwa sudah buka saat Terdakwa masuk ke dalam kios, menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang dan uang dengan jenis dan jumlah sebagaimana telah dicantumkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, oleh karenanya majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan dalam fakta hukum telah memenuhi unsur “mengambil suatu barang”;

Ad. 3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, barang dan uang yang diambil Terdakwa sejumlah:

Jumlah Barang	Nama Barang	Harga satuan	Jumlah
4 slof	Rokok Sampurna Mild 16	Rp. 262.000	Rp. 1.048.000
2 slof	Rokok Surya 12	Rp. 202.500	Rp. 405.000
1 buah	Terminal komplit	Rp. 60.000	Rp. 60.000
2 buah	Bohlam lampu	Rp. 150.000	Rp. 300.000
1 renteng	Sampo Lifeboy	Rp. 8.000	Rp. 8.000
2 buah	Sabun batang detol	Rp. 7.000	Rp. 14.000
1 buah	Pasta gigi Pepsodent	Rp. 14.000	Rp. 14.000
1 Pasang	Sendal merk Ando	Rp. 70.000	Rp. 70.000
1 bungkus	Rokok Avolution	Rp. 35.000	Rp. 35.000
1 botol	Hand&Body Lotion merk Marina	Rp. 14.000	Rp. 14.000
1 botol	Minyak rambut merk Himalaya	Rp. 10.000	Rp. 10.000
2 buah	Sikat Gigi merk Formula	Rp. 5.000	Rp. 10.000
Uang Tunai			Rp. 1.150.000
Total			Rp.3.138.000

diambil terdakwa dari kios milik Saksi Korban Fadlun Sururiyadi. Yang mana merupakan barang dan uang yang keseluruhannya milik Saksi Korban Fadlun Sururiyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan dalam fakta hukum telah memenuhi unsur “seluruhnya milik orang lain”;

Ad. 4. Unsur dilakukan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar, di kios milik Saksi Korban Fadlun Sururiyadi, Terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara membongkar seng atap kios dari belakang dan tidak memakai baju, baju yang tidak dipakai tersebut digunakan untuk menutup kepala, setelah masuk ke dalam kios Terdakwa lalu keliling dalam kios mengambil barang-

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno



barang, serta mengambil uang di meja kasir, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kios melalui seng yang Terdakwa sudah buka saat Terdakwa masuk ke dalam kios;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan dalam fakta hukum telah memenuhi unsur **“dilakukan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”**;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan merusak, atau memotong, atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar, Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Korban dengan cara memanjat dari sisi belakang sebelah kiri kios yang mana di tempat tersebut terdapat tandon air, Terdakwa memanjat pagar kemudian ke tandon air barulah Terdakwa naik ke atap kios, lalu mencongkel sekitar 5 (lima) paku seng selanjutnya membuka seng tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Korban Fadlun Sururiyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan dalam fakta hukum telah memenuhi unsur **“Untuk masuk ke tempat kejahatan (atau : mencapai barang yang diambil) dengan jalan memanjat”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9117MK831410 dan nomor mesin JM91E1832203;
 - 1 (satu) unit handphone Relmi C25 warna silver dengan IMEI 1: 862241053459993, IMEI 2 : 862241053459985;
 - 1 (satu) buah pelindung handphone (kondom);
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- yang merupakan milik Terdakwa, Maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;
- 2 (dua) slof rokok sampurna mild 16;
 - 9 (sembilan) bungkus rokok surya 12;
 - 1 (satu) buah terminal komplit;
 - 1 (satu) Botol hand & body Marina;
 - 1 (satu) buah pasta gigi Pepsodent;
 - 1 (satu) renteng sampo Lifebuoy saset;
 - 1 (satu) botol minyak rambut orang aring himalaya;
 - 2 (dua) buah sikat gigi Formula;
 - 1 (satu) Buah Kaset CD-R yang berisikan Rekaman CCTV;
- yang merupakan milik Saksi Korban Fadlun Sururiyadi, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Korban Fadlun Sururiyadi;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna hitam bertuliskan RIP CURL;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bertuliskan CQB;

Yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban Fadlun Sururiyadi;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Welvin Nggili**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Welvin Nggili** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9117MK831410 dan nomor mesin JM91E1832203;
 - 1 (satu) unit handphone Relmi C25 warna silver dengan IMEI 1: 862241053459993, IMEI 2 : 862241053459985;
 - 1 (satu) buah pelindung handphone (kondom);
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;**dikembalikan kepada Terdakwa Welvin Nggili;**
 - 2 (dua) slof rokok sampurna mild 16;
 - 9 (sembilan) bungkus rokok surya 12;
 - 1 (satu) buah terminal komplit;
 - 1 (satu) Botol hand & body Marina;
 - 1 (satu) buah pasta gigi Pepsodent;
 - 1 (satu) renteng sampo Lifebuoy saset;
 - 1 (satu) botol minyak rambut orang aring himalaya;
 - 2 (dua) buah sikat gigi Formula;
 - 1 (satu) Buah Kaset CD-R yang berisikan Rekaman CCTV;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Korban Fadlun Sururiyadi;

- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos leher bulat warna hitam bertuliskan RIP CURL;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bertuliskan CQB;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H., dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Rno